



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu ditetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pedoman Tata Cara Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. pemberhentian anggota KPI; dan
 - b. penggantian antarwaktu anggota KPI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,


UBAIDILLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PEDOMAN TATA CARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengamanatkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendukung penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI berfungsi sebagai wujud peran serta masyarakat dalam mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran. Berdasarkan UU Penyiaran, KPI terdiri atas KPI Pusat yang berjumlah 9 (sembilan) anggota di tingkat pusat dan KPI Daerah yang berjumlah 7 (tujuh) anggota di tingkat provinsi.

Dalam perjalanan tugas dan fungsi KPI, terdapat situasi tertentu yang memerlukan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota KPI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggantian antarwaktu dilakukan dengan berlandaskan amanat UU Penyiaran, yang mengatur bahwa proses penggantian harus ditetapkan melalui Keputusan KPI Pusat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan penggantian antarwaktu, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara penggantian anggota KPI secara komprehensif. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara transparan, akuntabel, serta dapat diawasi dan dievaluasi oleh publik.

Selain itu, pedoman ini juga bertujuan menjamin pelaksanaan proses penggantian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, anggota KPI yang terpilih melalui mekanisme PAW adalah individu yang berkompeten, memiliki integritas tinggi, dan mampu menjalankan tugas KPI secara profesional.

Dengan adanya anggota KPI yang baru dan kompeten, diharapkan KPI dapat terus menjalankan perannya secara optimal dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia demi terciptanya penyiaran yang sehat, berkualitas, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjamin keteraturan proses seleksi: pedoman ini dibuat untuk memastikan bahwa proses penentuan anggota antarwaktu KPI berlangsung dengan tertib, teratur, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Meminimalisir konflik kepentingan: pedoman ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul selama proses seleksi, dengan menetapkan kriteria dan mekanisme yang objektif dan transparan.
- c. Menjaga integritas proses seleksi: pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan integritas tinggi, tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

2. Tujuan

- a. Memperoleh anggota antarwaktu KPI yang kompeten: pedoman ini bertujuan untuk mendapatkan anggota antarwaktu KPI yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang penyiaran, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi KPI dengan baik.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas: pedoman ini bertujuan untuk menciptakan proses yang transparan dan akuntabel, sehingga hasilnya nanti dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- c. Mendukung profesionalisme dan independensi KPI: pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota antarwaktu KPI yang didapat adalah individu yang profesional dan independen, bebas dari pengaruh kepentingan politik atau bisnis yang dapat mengganggu kinerja KPI.
- d. Meningkatkan kepercayaan publik: dengan adanya pedoman yang jelas dan terstruktur, diharapkan kepercayaan publik terhadap KPI sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran di Indonesia akan meningkat.

C. Asas

1. Asas keterbukaan (transparansi): proses penentuan harus dilakukan secara terbuka, sehingga semua tahapan seleksi dapat diawasi oleh publik. Informasi mengenai prosedur, kriteria, dan hasilnya harus mudah diakses oleh masyarakat.
2. Asas akuntabilitas: setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup pelaporan hasil dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil.
3. Asas independensi: proses penentuan harus bebas dari intervensi pihak luar, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kepentingan bisnis.
4. Asas keadilan: proses penentuan harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua calon anggota harus memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan kriteria yang sama tanpa adanya perlakuan khusus.

5. Asas efisiensi dan efektivitas: proses penentuan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang tepat tanpa mengorbankan kualitas seleksi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup tata cara penggantian antarwaktu anggota KPI yang terdiri dari pemberhentian anggota KPI dan penggantian antarwaktu anggota KPI.

E. Sistematika

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Pemberhentian Anggota KPI
BAB III : Penggantian Antarwaktu Anggota KPI

F. Ketentuan Umum

1. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
2. Anggota KPI adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat, serta orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.
3. Anggota Pengganti Antarwaktu adalah calon Anggota KPI yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai anggota pengganti antarwaktu sesuai dengan urutan hasil uji kepatutan dan kelayakan, yang akan menggantikan Anggota KPI sebelumnya yang berhalangan tetap atau berhenti sebagai Anggota KPI sebelum berakhirnya masa jabatan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPI

1. Anggota KPI berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Apabila Anggota KPI berhenti sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e ini, yang bersangkutan digantikan oleh Anggota Pengganti Antarwaktu sampai habis masa jabatannya berdasarkan pemeringkatan pada hasil seleksi Anggota KPI sebelumnya.

3. DPR RI mengusulkan Pengganti Antarwaktu kepada Presiden untuk KPI Pusat dan DPRD Provinsi mengusulkan Pengganti Antarwaktu kepada Gubernur untuk KPI Daerah.
4. Presiden menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota Pengganti Antarwaktu bagi KPI Pusat berdasarkan usulan dari DPR RI dan Gubernur menerbitkan surat keputusan penetapan Anggota Pengganti Antarwaktu bagi KPI Daerah berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi.

BAB III

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA KPI

1. Penggantian Anggota KPI karena Meninggal Dunia
Apabila ada Anggota KPI yang meninggal dunia, maka KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat, atau DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
2. Penggantian Anggota KPI karena Mengundurkan Diri
 - a. Anggota KPI yang bermaksud mengundurkan diri harus mengajukan surat kepada Ketua KPI.
 - b. Keputusan mengenai pengunduran diri ditetapkan melalui rapat pleno.
 - c. KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk anggota KPI Pusat, atau DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.
3. Penggantian Anggota KPI karena Putusan Pengadilan
 - a. Dalam hal Anggota KPI sedang dalam proses pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, maka yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai Anggota KPI berdasarkan rapat pleno.
 - b. Dalam hal yang bersangkutan dinonaktifkan sementara sebagai Anggota KPI sebagaimana dimaksud huruf a, hak-haknya tetap diberikan.
 - c. Dalam hal Anggota KPI dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota KPI yang bersangkutan dinyatakan berhenti.
 - d. KPI menyampaikan surat pemberitahuan dan permintaan penggantian dengan Anggota Pengganti Antarwaktu karena Putusan Pengadilan kepada DPR RI dengan tembusan Presiden untuk anggota KPI Pusat, atau kepada DPRD Provinsi dengan tembusan Gubernur untuk anggota KPI Daerah.
4. Penggantian Anggota KPI karna Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran
 - a. KPI wajib meminta klarifikasi terhadap Anggota KPI yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - b. Apabila Anggota KPI sebagaimana yang dimaksud pada huruf a terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan, maka KPI melalui Rapat Pleno memutuskan untuk mengusulkan penggantian.

- c. KPI menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden dengan tembusan kepada DPR RI untuk KPI Pusat; dan Gubernur dengan tembusan DPRD Provinsi, perihal berhentinya Anggota KPI yang bersangkutan dan meminta Anggota Pengganti Antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

